

ABSTRAK

Annisa Dwi Rahmawati, 1218030023, 2025: Dampak Penerapan *Omnibus Law* Cipta Kerja Terhadap Kesejahteraan Buruh (Penelitian di PT Astra Honda Motor Jakarta Utara)

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) menimbulkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan, khususnya bagi buruh kontrak di sektor industri manufaktur. Di PT Astra Honda Motor Jakarta Utara, kebijakan ini memicu ketidakpastian status kerja akibat fleksibilitas kontrak, ketidakadilan dalam sistem pengupahan, serta penurunan hak-hak buruh seperti jaminan sosial dan pesangon. Kondisi tersebut memengaruhi kesejahteraan buruh secara langsung dan menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi kesejahteraan buruh sebelum diterapkannya *Omnibus Law* Cipta Kerja dan menganalisis dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan buruh di PT Astra Honda Motor, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menggali persepsi buruh terhadap penerapan kebijakan ini dalam kehidupan kerja mereka sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan teori kewarganegaraan sosial dari Thomas H. Marshall, yang membagi hak-hak warga negara ke dalam tiga dimensi utama, yaitu hak sipil, mencakup kebebasan individu, hak kepemilikan, dan perlindungan hukum. Selanjutnya teori konflik kelas Karl Marx, di mana Marx membagi konflik antara kelas pekerja (proletariat) dan pemilik modal (borjuis), artinya ada konsekuensi dari sistem kapitalisme yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya.

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta dokumentasi kebijakan dan data pendukung lainnya. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan buruh di PT Astra Honda Motor Jakarta Utara sebelum penerapan *Omnibus Law* Cipta Kerja berada pada tingkat yang relatif lebih baik dan stabil. Sistem ketenagakerjaan pada masa sebelum penerapan *Omnibus Law* Cipta Kerja memberikan perlindungan sosial, kepastian status, dan penghasilan yang memadai bagi buruh. Persepsi buruh di PT Astra Honda Motor Jakarta Utara terhadap penerapan *Omnibus Law* Cipta Kerja cenderung didominasi oleh pandangan negatif. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar buruh memandang kebijakan ini lebih berpihak pada kepentingan perusahaan dibandingkan pada perlindungan hak pekerja. Penerapan *Omnibus Law* Cipta Kerja memberikan dampak yang konkrit terhadap kesejahteraan buruh, pemberlakuan kebijakan ini memicu peningkatan ketidakpastian kerja, terutama bagi buruh kontrak, akibat kemudahan perusahaan dalam memutus hubungan kerja tanpa adanya jaminan pengangkatan sebagai pegawai tetap.

Kata Kunci: Dampak, Kesejahteraan Buruh, *Omnibus Law*.